

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**WALI NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH NAGARI
SAMBUNGO KECAMATAN
SILAUT KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

Laporan ini di susun dengan maksud sebagai Laporan Wali Nagari Sambungo kepada Bamus dan Masyarakat di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan pada tahun 2019. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi pada pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Amin.

Silaut VI, 06 Januari 2020

WALI NAGARI
Wali Nagari Sambungo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	1
B. DASAR HUKUM	2
C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI.....	4
1. Kondisi Geografis	4
2. Kondisi Demografis Nagari	5
3. Kondisi Ekonomi	6
a. Visi dan Misi.....	9
1. Visi.....	9
2. Misi	9
b. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	9
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	10
2. Rencana Pembangunan Tahunan	11
C. Arah Kebijakan Keuangan Nagari	11
D. Prioritas Pemerintahan Nagari	12
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI	13
A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari.....	13
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi.....	13
2. Target dan realisasi Pendapatan.....	14
3. Permasalahan dan Penyelesaian.....	14
B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari	15
1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari	15
2. Target dan Realisasi Belanja.....	15
3. Permasalahan dan penyelesaian	16
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI	17
A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari.....	17
1. Program dan Kegiatan.....	17
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	17
3. Permasalahan dan Penyelesaian.....	17

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten	18
1. Program Kegiatan	18
2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan.....	18
3. Permasalahan dan Penyelesaian.....	19
BAB V TUGAS PEMBANTUAN	20
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	20
1. Dasar Hukum	20
2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan	20
3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	21
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan	21
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA.....	22
A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	22
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya.....	22
2. Status Bencana	22
3. Sumber dan Jumlah Anggaran	22
4. Antisipasi Nagari.....	22
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....	23
6. Kelembagaan Yang Dibentuk	23
B. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23
1. Gangguan Yang Terjadi	23
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari.....	23
3. Penanggulangan dan Kendalanya	23
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.....	23
5. Sumber dan Jumlah Anggaran	23
BAB VII PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2019</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2019.....</i>	<i>18</i>



BABI

PENDAHULUAN

Nagari Sambungo merupakan salah satu dari 10 Nagari yang terdapat di Kecamatan Silaut. Nagari Sambungo berusaha melaksanakan Pemerintahan Nagari dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa yang berasal dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.

Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pemerintahan Nagari juga dibentuk suatu badan yang bertugas merumuskan dan mengawasi jalannya pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). Pembentukan Bamus ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Nagari di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagari, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Selanjutnya laporan ini bertujuan memenuhi kewajiban Pemerintah Desa setelah melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun anggaran 2019.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah

Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban WaliNagari ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2) Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 6) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
- 11) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12) Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
- 13) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 17) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :121/PMK 07/2018 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa;
- 20) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 tahun 2018, tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun 2019;
- 21) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 22) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- 23) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
- 24) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;
- 25) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Kondisi Geografis

Nagari Sambungo berdiri pada tahun 2012 atas dasar pemekaran Nagari, Nagari Sambungo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sambungo awalnya adalah kawasan Ex. Transmigrasi Silaut VI. Kondisi Topografi Nagari ini adalah dataran. Mayoritas mata pencaharian penduduk

adalah pertanian Sawit. Sekitar 60 % dari jumlah penduduk kampung tersebut berada pada kondisi miskin dan dibawah garis kemiskinan.

Nagari Sambungo terdiri dari tiga Kampung, yang pertama Kampung Silaut VI dengan ciri geologis tanah nya adalah Lahan Gambut. Dengan kondisi tanah yang seperti ini sangat cocok untuk perkebunan Kelapa Sawit. Yang kedua adalah Kampung Tanjung Sari. Hampir sama dengan kampung Silaut VI ciri geologis tanahnya sebagian besar adalah lahan gambut. Ketiga adalah Kampung Sambungo. Dikampung ini ciri geologis tanahnya berpasir, dikarenakan wilayahnya yang berada ditepi laut/kawasan Pantai. Oleh karena itu, mata pencaharian masyarakat Kampung Sambungo selain sebagai perkebunan sawit adalah menangkap ikan/Nelayan. Selain itu, Kampung Sambungo ini juga merupakan destinasi wisata untuk warga Nagari Sambungo khususnya serta umumnya untuk seluruh warga Kecamatan Silaut dan sekitarnya.

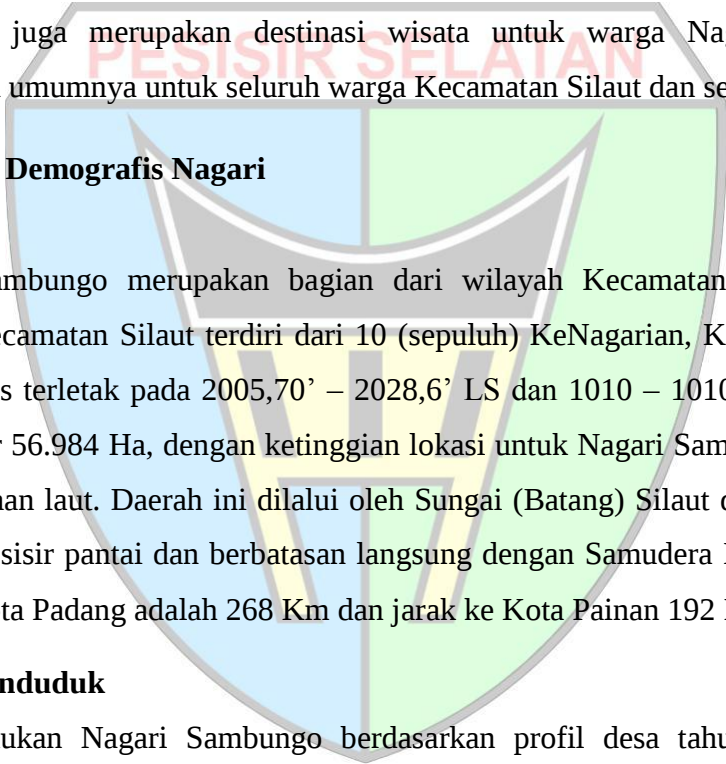
2. Kondisi Demografis Nagari

a. Luas

KeNagarian Sambungo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Silaut. Secara administrasi Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) KeNagarian, Kecamatan Silaut Secara geografis terletak pada 2005,70' – 2028,6' LS dan 1010 – 101012,3' BT, Luas wilayah sebesar 56.984 Ha, dengan ketinggian lokasi untuk Nagari Sambungo yaitu 1,5 m dari permukaan laut. Daerah ini dilalui oleh Sungai (Batang) Silaut dan berada tepat di sepanjang pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Jarak lokasi ini ke Kota Padang adalah 268 Km dan jarak ke Kota Painan 192 Km.

b. Data Penduduk

Data kependudukan Nagari Sambungo berdasarkan profil desa tahun 2018 adalah sebagai berikut :



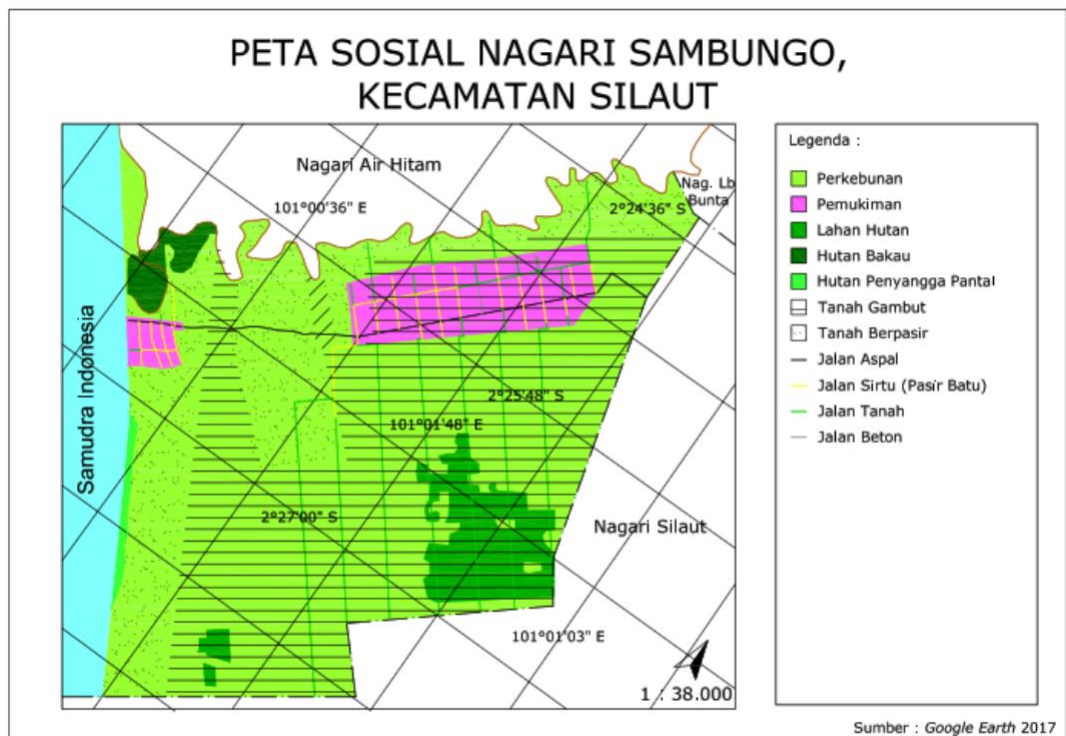
➤ Jumlah Penduduk	:1.069 Jiwa
➤ Jumlah KK	: 296 Jiwa
➤ Laki-laki	: 554 Jiwa
➤ Perempuan	: 515 Jiwa

c. Orbitasi Wilayah

Secara lengkap peta Administrasi KeNagarian Sambungo disajikan pada gambar dibawah dengan batasan wilayah administratif yaitu :

- Sebelah Utara dengan Sungai Silaut
- Sebelah Selatan dengan Nagari Silaut
- Sebelah Timur Nagari Lubuk Bunta
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Penggunaan lahan pada kawasan ini masih didominasi oleh lahan masyarakat yang berkisar lebih kurang 90% dari total lahan yang ada. Luas lahan perkebunan 95 %, permukiman dan wilayah terbangun berkisar 5%



Gambar 1. Peta Nagari Sambungo

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis Nagari. Pemerintahan Nagari senantiasa tetap berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari Sambungo guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di bidang perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Nagari juga memberikan kesempatan kepada Usaha kecil dan menengah untuk membuat suatu usaha yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat terutama

para ibu-ibu rumah tangga untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk olahan yang dapat menjadi produk unggulan dari Nagari Sambungo.

Kegiatan perekonomian di Nagari Sambungo selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan terutama perkebunan Kelapa Sawut. Mengingat wilayah Nagari Sambungo 90% adalah Perkebunan kelapa sawit yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, ada sebagian warga Nagari Sambungo adalah Nelayan tangkap ikan. Mayoritas yang berprofesi sebagai Nelayan ini adalah warga Kampung Sambungo.

Namun dari potensi unggulan yang ada di Nagari Sambungo baik itu perkebunan maupun perikanan belum sepenuhnya membuahkan hasil optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Selain perkebunan dan Perikanan, sektor Pariwisata juga menjadi salah satu Potensi unggulan Nagari Sambungo, karena sebagian wilayah Nagari Sambungo merupakan Pantai/Lautan. Sehingga wilayah Pantainya dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata.

Potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Nagari Sambungo yaitu potensi ternak. Hampir sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo memiliki hewan ternak yang bervariasi, mulai dari beternak Sapi, Kambing, Ayam dan Itik. Kegiatan beternak ini dilakukan secara individual maupun secara berkelompok. Dengan tujuan untuk menjadikan ternak sebagai jaminan sosial dan aset dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan kelompok. Produk yang dihasilkan dari sektor peternakan berupa sumber protein hewani dan memiliki peran penting didalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Nagari sambungo juga memiliki Industri rumah tangga yang menghasilkan produk berupa Instan Jahe. Produk ini juga dapat di jadikan sebagai produk unggulan Nagari Sambungo saat ini. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan sampai saat sekarang masih berjalan dengan baik. Produk hasil olahan ini berupa Instan Jahe hasilnya telah dapat dipasarkan kedaerah-daerah tetangga seperti Padang, Bengkulu,, dan daerah lain sebagai oleh-oleh dari Nagari Sambungo.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan perekonomian Nagari masih didominasi oleh sektor perkebunan, yaitu perkebunan Kelapa sawit. Selain berkebun warga Nagari Sambungo juga menjadi Nelayan tangkap dan juga beternak. Mayoritas hewan ternaknya adalah ayam, ikan, kambing dan sapi walaupun jumlahnya masih sebatas bijian ekor. Dalam data Profil Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
- Potensi kelembagaan : Baik
- Potensi saran dan prasarana : Sedang



BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM)
PEMERINTAHAN NAGARI

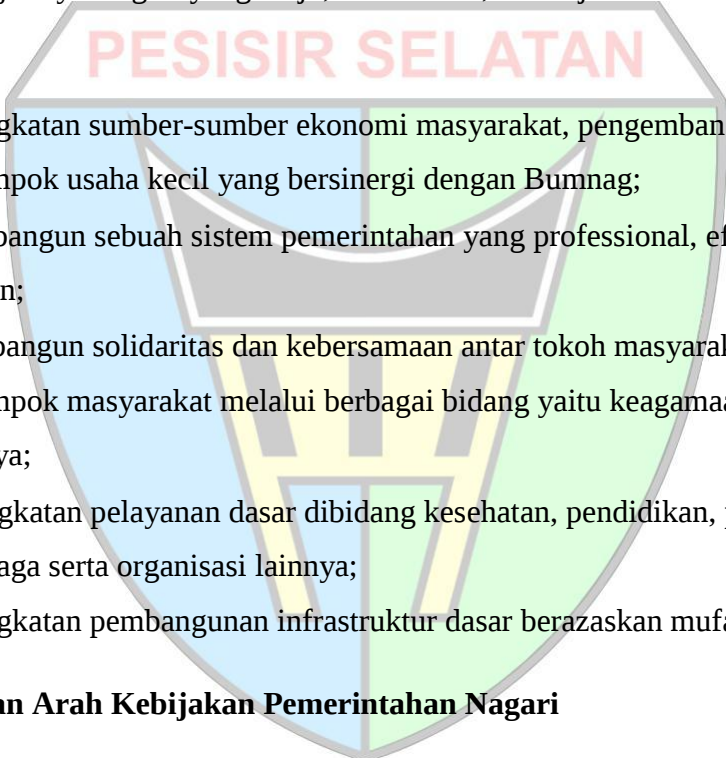
Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi

“ Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”.

2. Misi

- 
- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumhag;
 - b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
 - c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
 - d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
 - e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2006 dan program DD (Dana Desa) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi desa sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Nagari beserta BAMUS dalam rangka penggalan gagasan.

Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, terlebih dahulu akan dilaksanakan musyawarah ditingkat Kampung atau biasa disebut dengan musyawarah penggalian gagasan. Kepala kampung menyampaikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari maupun pembangunan Nagari yang didapat dari masyarakat nya. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Selanjutnya beberapa gagasan tersebut dicatat dan dibuat draft nya oleh Tim Penyusun RKP. Sebagai tim penyusun, harus berperan aktif membantu Pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan yang ada di Nagari.

Tidak hanya menyepakati proses pembangunan yang akan dilaksanakan, tim penyusun RKP, Pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus membahas dan menyepakati penyelenggaraan pemerintahan di Nagari seperti kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembinaan Masyarakat.

Dalam hal ini proses penyusunan rencana Pembangunan terutama dalam Pembangunan Fisik, harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari.

Kemudian Gagasan-Gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan kemudian selanjutnya akan dimusyawarahkan ditingkat Nagari atau yang biasa disebut dengan MusrenbangNag. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Nagari dari dana APBNag yang bersumber dari Dana Desa, Pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi, atau Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil Musrenbang Nag dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan

APBNag. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo tahun 2018-2023 dibagi menjadi empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBNag yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

C. Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut

- Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh
- Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Nagari merupakan bagian dari proses MusrenbangNag. Kebijakan Pemerintah Nagari Sambungo dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

D. Prioritas Pemerintahan Nagari

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo selama tahun 2019 cukup banyak yang dilaksanakan. Dana Pembangunan tersebut bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD dan DD. Prioritas Pemerintah Nagari tidakselalu terfokus dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prioritas pembangunan Nagari selalu dimusyawarahkan dalam MusrenbangNag disetiap tahun dan mengacu pada RPJMNag. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum seperti jalan Nagari, Jembatan Nagari, Saluran Drainase dan lain sebagainya.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pada Tahun 2019 ini Administrasi Keuangan Nagari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana untuk pengelolaan Keuangan Nagari Wali Nagari merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pengguna Anggaran.. Dalam melaksanakan kegiatan, dan pengelolaan Keuangan Wali Nagari dibantu oleh PPKN yang berasal dari Perangkat Nagari.

Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, Pemerintah Nagari diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam masyarakat. Sebagai konsekwensi dari penyerahan kewenangan yang lebih luas maka Pemerintah Nagari membutuhkan dana yang lebih besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu Pemerintah Nagari dituntut untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan pendapatan Nagari tahun 2019 ini telah dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut :

- a. Intensifikasi pendapatan Nagari dengan meningkatkan hasil pendapatan dari sumber pendapatan Nagari lainnya. Artinya dana yang telah direncanakan telah diupayakan untuk dapat direalisasikan mulai dari Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Bantuan Keuangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Nagari Lainnya.
- b. Ekstensifikasi pendapatan Nagari dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan Nagari lainnya sebagaimana berikut :
 - 1) Mempercepat pelunasan PBB tepat waktu agar mendapatkan dana stimulus perlunasan PBB.
 - 2) Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi.

2. Target dan realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Nagari Sambungo pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar RP. 1.274.598.259,90 yakni sekitar 99%. Sumber dana terbesar pada tahun 2019 ini masih dari Dana Desa/APBN yakni sebesar 804.372.000,00. Selanjutnya sumber terbesar kedua berasal dari APBD/Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. 432.726.908,00. Target dan realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2019 selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	Keterangan) Sumber Dana
A	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	
	Pendapatan Asli Nagari	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	PAD
2	Pendapatan Transfer	1.261.088.707,00	1.274.598.259,90	13.509.552,90	
	Dana Desa	804.372.000,00	804.372.000,00	0,00	APBN
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.499.351,90	13.894.978,23	13.604.373,67	PBH
	Alokasi Dana Desa	432.726.908,00	432.726.907,80	0,20	APBD
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	PBK
3	Pendapatan Lain- Lain	1.994.500,00	1.255.838,00	261.338,00	
	Bunga Bank	1.010.000,000	1.271.338,00	261.338,00	
	Lain-Lain Pendapatan yang sah	984.500,00	984.500,00	0,00	
JUMLAH		1.280.092.759,90	1.266.749.724,03	13.343.035,87	APBDes

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pengelolaan pendapatan Nagari tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengurangan atau penambahan anggaran, dalam hal ini dikarenakan

adanya defisit/surplus anggaran dari Pemerintah Kabupaten (APBD). Namun demikian pemerintahan Nagari Sambungo dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik.

Pelaksanaan Pembangunan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengganggu pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari

1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari

Kebijakan pengalokasian belanja Nagari Sambungo, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dibagi 4 (empat) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan Nagari telah melalui beberapa proses, hingga penetapan dalam APBNagari. Semua belanja/pengeluaran Nagari sudah tertuang dalam APBNagari, sehingga belanja Nagari jelas. Belanja Nagari ini juga melalui beberapa tahapan proses, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara benar.

2. Target dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja tahun 2019 mencapai Rp. 1.266.749.724,03 atau 99% dari total anggaran sebesar Rp. 1.280.092.759,90. yang berarti terdapat kekurangan sebesar Rp.13.197.935,74 Target dan realisasi belanja APBNagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisai Belanja Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)
A	BELANJA			
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	439.597.382,43	427.122.137,00	12.475.245,43

	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	650.696.500,00	649.620.600,00	1.075.900
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	77.192.508,19	54.892.500,00	22.300.008,19
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	76.233.314,91	76.233.100,00	214,91
	-Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	5.000.000	0,00
JUMLAH		1.248.719.705,53	1.212.868.377,00	35.851.368,53
Surplus/ (Defisit)		31.373.054,37	53.881.387,03	(22.508.332,66)
C	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	18.626.645,63	18.626.945,63	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
SILPA		0,00	22.508.332,66	(22.508.332,66)

3. Permasalahan dan penyelesaian

Dalam realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019, di Nagari Sambungo tidak menemukan masalah yang berarti. Semua target dapat terealisasi dengan persentase ketercapaian target berkisar 98-99%.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Nagari, Pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat serta penanggulangan bencana selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah dan juga Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.

1. Program dan Kegiatan

Program-program pembangunan Nagari diawali dengan penggalian gagasan masyarakat di masing-masing kampung. Penggalian gagasan tersebut disampaikan melalui kepala kampung yang kemudian akan di catat oleh Tim Penyusun RKP Nagari. Setelah seluruh gagasan masyarakat terkumpul, Tim Verifikasi akan melakukan review terhadap semua usulan, dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Setelah itu, baru dilakukan musrenbang Nagari untuk menetapkan kegiatan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Nagari.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan suatu pembangunan di Nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil secara maksimal. Di Nagari Sambungo tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 99%, baik pembangunan yang bersumber dari ADD maupun DD dan didukung oleh partisipasi masyarakat serta gotong-royong masyarakat Nagari baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar mendapat jalan keluar sekaligus partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Program Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Sambungo yang berjarak 20 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit ke Kecamatan Silaut yang relatif dekat dan tidak menemui kendala. Sehingga dalam pelaporan-pelaporan data bisa dilakukan tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJM Nag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Nagari beserta lembaga-lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

Berikut inikami sampaikan data-data pembangunan Nagari Sambungo tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2019

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana
1	Pengerasan Jalan Jalur 6 dan 7 Kp. Silaut VI	DD
2	Pengerasan Jalan Jalur 12 Kp. Tanjung Sari	DD
3	Pembangunan Jembatan Jalur 1 Kp. Silaut VI	DD
4	Pembangunan Jembatan TK/PAUD	DD
5	Peningkatan Lapangan Bola Voli Kp. Silaut VI	DD
6	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	DD
7	Pembangunan Jamban untuk Masyarakat Miskin	DD
8	Rumah Tidak Layak Huni	DD
9	Penggalian Drainase Lahan Usaha Tani Kp. Silaut VI	DD

11	Penggalian Drainase Jalan Kampung	DD
10	Pembangunan Jaringan Instalasi Milik Desa	DD
11	Pengerasan Halaman TK/PAUD	DD
12	Pengerasan Halaman Gedung Serba Guna	DD

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam Pelaksanaannya, Pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Sambungo, semua masalah yang timbul dan terjadi merupakan suatu pembelajaran untuk mencapai kemajuan dan menuju kedewasaan. Pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dipastikan ada menuai kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong juga ditemukan beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan dapat lebih ikut berpartisipasi. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi Pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana

dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Dalam konteks ini, Nagari Sambungo sendiri ada beberapa tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi lain. Misalnya, pembanguann jalan poros Nagari Sambungo yang dibangun oleh Dinas Transmigrasi, Program beras murah, dan lain-lain.

3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Nagari biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Semua tugas pembantuan di Nagari Sambungo dapat terealisasi dengan baik.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Dalam Pelaksanaannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari, sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten (APBD Kab), Pemerintah Pusat (APBN) serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dapat dilakukan dengan melihat status bencana. Pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya. Di Nagari Sambungo untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Nagari mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

4. Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Nagari Sambungo serta Lembaga-lembaga Nagari bersama dengan masyarakat sering mengadakan sosialisasi tentang pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Nagari, Lembaga-Lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Sambungo seluruhnya.

6. Kelembagaan Yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Sambungo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Desa Siaga Nagari Sambungo”.

B. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Akan tetapi, di Nagari Sambungo sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan. Dalam melaksanakan ketertiban umum di Nagari Sambungo didirikan pos ronda.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Nagari Sambungo dibantu oleh BABINKAMTINMAS Kepolisian Sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejala-gejala kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Sambungo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk sementara ini belum ada anggaran khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum dalam hal ini yang dimaksud adalah Linmas. Biasanya,

Linmas Nagari Sambungo menjadi aktif dan efektif ketika ada acara-acara khusus seperti Perayaan Hari Besar, Pemilu, dan lain-lain.



BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat maupun Bidang Penanggulangan Kebencanaan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

